

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PASAL 16D DI PENGADILAN PAJAK
(STUDI KASUS PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI)**

KARYA TULIS ILMIAH AKHIR



OLEH
SLINA KARTIKA HUTABARAT
1931230021

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK PROGRAM DIPLOMA TIGA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PASAL 16D DI PENGADILAN PAJAK
(STUDI KASUS PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI)**

KARYA TULIS ILMIAH AKHIR

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Ahli Madya Manajemen (Amd,M) pada Program Studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia

OLEH
SLINA KARTIKA HUTABARAT
1931230021



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2022**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS VOKASI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slina Kartika Hutabarat

NIM : 1931230021

Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga

Fakultas : Vokasi

Dengan ini menyatakan karya tulis tugas akhir yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D (Studi Kasus PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI)" adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tulis ilmiah akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapat gelar ahli madya di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tulis ilmiah akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 04 Agustus 2022



Slina Kartika Hutabarat



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS VOKASI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH AKHIR

KTIA ini diajukan oleh:

Nama : Slina Kartika Hutabarat
NIM : 1931230021
Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga
Judul KTIA : "Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D (Studi Kasus PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI")

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) guna mencapai gelar Ahli Madya Manajemen Pajak (A.Md.M) pada program studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta 04 Agustus 2022

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Milko Hutabarat, S.E., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi

Rudy Sondang Sinaga, S.Pd., S.E., M.M.

NIDN. 0302088903



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS VOKASI


**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI KARYA TULIS ILMIAH
AKHIR**

Panitia penguji Karya Tulis Ilmiah Program Diploma Tiga Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia telah meneliti dan mengetahui cara pembuatan yang telah dipertanggungjawabkan oleh calon yang bersangkutan, maka atas nama penguji ujian Diploma Tiga Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia Menggesahkan Karya Tulis Ilmiah Akhir Ini.

Jakarta, 04 / 08 / 2022

Tanda Tangan

1. Drs. Jisman M. Lubis, M.M., CFP., CRGP., Sebagai Ketua
ANZIIF
NIDN. 0308096301
2. Rudy Sondang Sinaga, S.Pd., S.E., M.M. Sebagai Anggota
NIDN. 0302088903
3. Milko Hutabarat, S.E., M.Si. Sebagai Anggota





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS VOKASI

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH AKHIR

KTIA ini diajukan oleh:

Nama : Slina Kartika Hutabarat
NIM : 1931230021
Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga
Judul KTIA : "Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D
(Studi Kasus PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI")

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Penguji dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi, disetujui pada hari Senin 04 Agustus 2022.

Pembimbing

Milko Hutabarat, S.E., M.Si.

Ketua Program Studi

Rudy Sondang Sinaga, S.Pd., S.E., M.M.

NIDN. 0302088903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia





PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slina Kartika Hutabarat
NIM : 1931230021
Fakultas : Vokasi
Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga
Jenis Tugas Akhir : Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA)
Judul : "Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D (Studi Kasus PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI")

Menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/ kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicatumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Nonekslusif Tanpa Royali ke Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mangalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undnagan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 04 Agustus 2022



Slina Kartika Hutabarat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) dengan judul, Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT CitraMasjaya TeknikMandiri).

Penulisan KTIA ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Ahli Madya Manajemen Pajak (Amd.M) pada Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama menyelesaikan KTIA ini, tesis ini tidak akan mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang tua tersayang yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, nasihat sehingga dapat bertahan sampai saat ini. Tidak lupa juga untuk adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan hingga dapat terselesaiannya KTIA ini.
2. Dr. Dhaniswara.K. Hardjono, S.H, M.H, M.B.A, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Maksimus Bisa, S.K.M, Sst.Ft, M.Fis., selaku dekan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Rudy Sondang Sinaga, SPd, S.E, M.M., Selaku Kepala Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Milko Hutabarat, S.E, M.Si, Selaku dosen pembimbing. Yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada Penulis, menyediakan Waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan KTIA ini.
6. Para Dosen terimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis belajar di Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.
7. Ibu Jesica Larisa Novita Hutaurek, A.Md.Bns, selaku sekretaris di Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia, yang telah banyak membantu terkait administrasi serta memberikan informasi kepada penulis, sehingga KTIA ini dapat diselesaikan penulis.
8. Teman-temanku di Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia, yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu. Harapan penulis semoga KTIA ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Diakhir kata, penulis mengucapkan terimakasih untuk semua pihak dan mohon masukan dan saran atas KTIA yang penulis sajikan, untuk perbaikan penulis kedepannya.

Jakarta, 04 Agustus 2022

Slina Kartika Hutabarat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Tempat dan waktu Penelitian.....	3
1.6 Teknik Pengumpulan Data	3
1.7 Sistimatika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Deskripsi Umum Perpajakan	5
2.1.1 Pengertian pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak	5
2.1.3 Jenis – Jenis Pajak	6
2.1.4 Unsur – Unsur Pajak.....	6
2.2 Pengertian Dasar Pajak Pertambahan Nilai	6
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	6
2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	7
2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	8
2.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
2.2.5 Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.7 Ketentuan Pasal 16D UU Pajak Pertambahan Nilai	11
2.3 Penyelesaian Sengketa Perpajakan	12
2.3.1 Kewajibaban Dan Hak Wajib Pajak	12
2.3.2 Pemeriksaan Pajak.....	16
2.3.3 Pengertian Sengketa Pajak.....	17
2.3.4 Asas Keadilan dalam Sengketa Pajak.....	17

2.3.5 Pemeriksaan Pajak.....	17
2.3.6 Penyelesaian Sengketa dengan mengajukan Keberatan	19
2.3.7 Banding.....	20
2.3.8 Alur Penyelesaian Sengketa Pajak .	
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Pendekatan Penelitian.....	23
3.2 Metode Pengumpulan data	23
3.3 Analisis Data.....	23
3.4 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	24
3.4.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	24
3.4.2 Pernyataan Visi dan Misi.....	24
3.4.3 Produk dan Layanan Perusahaan.....	25
3.4.4 Gambar Struktur PT. Citramasjaya Teknikmandiri.....	26
BAB IV PEMBAHASAN	27
4.1 Penyebab Terjadinya Sengketa Pajak	27
4.1.1 Surat Pemeritahuan Tahunan.....	27
4.1.2 Dokumen Yang disampaikan Untuk Pemeriksaan	28
4.1.3 Hasil Koreksi pemeriksa.....	28
4.1.4 Pendapat Wajib Pajak Atas pemeriksa	34
4.2 Penyelesaian Sengketa Dengan Mengajukan Keberatan.....	36
4.2.1 Pemenuhan Persyaratan Formal	36
4.2.2 Alasan Wajib Pajak Mengajukan Keberatan	38
4.2.3 Keputusan Keberatan.....	39
4.2.4 Alasan Penolakan Keberatan	40
4.3 Banding Di Pengadilan Pajak	42
4.3.1 Pemenuhan Syarat Banding.....	42
4.3.2 Alasan Banding Wajib Pajak / Pemohon Banding	42
4.3.3 Alasan Direktorat Jenderal Pajak / Terbanding.....	44
4.3.4 Putusan Pengadilan Pajak	46
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Penyelesaian Sengketa Pajak.....	21
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Citramasjaya Teknikmandiri	26



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	SPT Masa yang dilaporkan.....	27
Tabel 4.2	Uraian Penghasilan sewa Tanah/Bangunan	29
Tabel 4.3	Uraian Pembukuan Penyusutan untuk Bangunan	30
Tebel 4.4	Laporan Hasil Pemeriksaan.....	33
Tabel 4.5	Uraian SKPKB	40
Tabel 4.6	Uraian laporan Keuangan Aset Tetap	40
Tabel 4.7	Uraian Pembelian Rician PPJB	41
Tabel 4.8	Uraian Akta Perjajian Pengikatan Jual Beli	44
Tabel 4.9	Uraian Laporan Keuangan Audited Tahun 2016	45
Tabel 4.10	Uraian Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2016.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Pajak



ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang Pokok Sengketa tahun 2017 dengan objek penelitian PT Citramasjaya Teknikmandiri, dengan topik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 16D yang merupakan penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan belum dilaporkan dalam SPT masa PPN wajib pajak pada saat penyerahan tersebut terutang. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penyebab sengketa, bagaimana Proses penyelesaian Sengketa Pertambahan Nilai Pasal 16D. Dalam Penelitian ini dipakai metode Kualitatif, sumber data yang digunakan merupakan data Internal yang diperoleh dari kantor konsultan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menjadi penyebab dalam sengketa adalah adanya perbedaan persepsi antara fiskus dengan wajib pajak. Mengenai terutangnya PPN atas penyerahan BKP berupa aktifa yang menurut tujuan tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP (Pasal 16D). Kesimpulan bahwa temuan terbanding belum didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Sehingga berdasarkan bukti dan fakta koreksi terbanding DPP PPN atas penyerahan Barang kena Pajak, berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (PPN Pasal 16D) tidak dipertahankan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai pasal 16D, Pemeriksaan, Keberatan, Banding

ABSTRACT

This study examines the Main Dispute in 2017 with the object of research PT Citramasjaya Teknikmandiri, with the topic of Article 16D Value Added Tax (PPN) which is the submission of BKP in the form of assets which according to the original purpose are not for sale and have not been reported in the taxpayer VAT at the time of submission. is owed. The purpose of this study is to determine the cause of the dispute, how to resolve the Value Added Dispute in Article 16D. In this study used a qualitative method, the data source used is internal data obtained from the tax consultant office. The results of this study indicate that the cause of the dispute is the difference in perception between the tax authorities and the taxpayer. Regarding the VAT payable on the submission of BKP in the form of activities which according to the purpose are not for sale by PKP (Article 16D). The conclusion is that the findings of the appellant have not been based on sufficient competent evidence and are based on the provisions of the taxation laws and regulations. So that based on evidence and facts, the DPP VAT appellate correction on the delivery of Taxable Goods, in the form of assets which according to its original purpose is not for sale (VAT Article 16D) is not retained.

Keywords: Value-added taxarticle 16D, Examination, Objection, Appeal